



LKIP

LAPORANKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

Disusun Oleh :

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG**



satpolppsumedang1@gmail.com

www.satpolpp.sumedangkab.go.id



KATA PENGANTAR



Bismillahirrohmaanirrohiim Assalamu'alaikum wr. wb.

Fuji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan visi, misi dan sasaran-sasaran strategis yang diluangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik (*feedback*) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Sebagai pedoman, Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhimya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik, saya berharap agar Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun sehingga dapat melaksanakan program dan kegiatan di 1 (satu) tahun kedepan yang lebih efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih.

Sumedang, Pebruari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang.

Ttd.

SYARIF EFFENDI BADAR



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang - undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dalam pencapaiannya. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang

III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI


A. Susunan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) Kepala Seksi, 4 (empat) Kepala UPTD dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris;
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah;
 - Seksi Penegakan, Penyuluhan dan Pengawasan;
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - Seksi Kerjasama
 - Seksi Operasi dan Pengendalian.
- d. Bidang Pemafam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - Seksi Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia.
- f. UPT Damkar
 - Sub Bagian Tata Usaha.
- g. Fungsional Polisi Pamong Praja
- h. Fungsional Pemadam Kebakaran

Diagram 1.1.
Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang



B. Data Kepegawaian


Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang berjumlah 68 Orang. Secara komposisi, jumlah tersebut didominasi oleh generasi X dengan rentang usia 41-56 tahun yaitu sebanyak 79,41% sementara generasi Z merupakan komposisi paling minor yaitu sebanyak 0 %.

Kondisi ini bermakna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang perlu melakukan perubahan mindset dan cultural set organisasi untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih adaptif. Terutama mengingat penerima layanan yang merupakan Warga Masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 1.1
Komposisi Generasi ASN Satpol PP Tahun 2024

Generasi	Usia (Tahun)	Jumlah PNS (Orang)
Z	18 - 24	0
Y	25 - 40	12
X	41 - 56	54
BB	57 - 60	2
Jumlah		68


Diagram 1.2
Komposisi Generasi ASN Satpol PP Tahun 2024



Tabel 1.2
Komposisi Status Pegawai ASN – Non ASN Satpol PP Tahun 2024


Status Pegawai	Jumlah	Persentase
ASN	68	31,63
NON ASN	145	67,44
PPPK	2	0,93
Jumlah		100

Diagram 1.3
Komposisi Total Status Pegawai Satpol PP Tahun 2024



Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Sumedang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG



IV. ISU STRATEGIS KABUPATEN SUMEDANG

Sebagaimana diuraikan dalam RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 dan didasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, terdapat empat isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
2. Pertumbuhan ekonomi.
3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan.
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

V. ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN SUMEDANG

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tibumtranmas;
2. Peningkatan Cipta Kondisi untuk Mendukung Tibumtranmas;
3. Pemantapan Koordinasi antar Instansi;
4. Penegakan Hukum dan Peraturan Perundangan Daerah;
5. Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. Perencanaan Strategis Tahun 2024-2026

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional maupun global, yang secara konsisten berpedoman pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.


Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan seluruh pihak yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing. Partisipasi para pimpinan dalam penyusunan Renstra dilakukan mulai dari inventarisasi dan identifikasi permasalahan, isu strategis, potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin timbul sampai dengan penjabarannya ke dalam suatu dokumen Renstra.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman bagi para pimpinan maupun seluruh pegawai Satuan Polisi

Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Penanggulangan Kebakaran.

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Sumedang “ **Sumedang SEHATI (Sejahtera, Agamis, dan Demokratis)** ”, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang akan melaksanakan Misi 2 (Dua) dan Misi 4 (Empat), sebagai berikut :

Matrik 2.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Satpol PP Kabupaten Sumedang



Matrik 2.2
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kab Sumedang

Visi : "Sumedang SEHATI (Sejahtera, Agamis, dan Demokratis) Tahun 2024".				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Menguatkan norma agama dalam kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan dan demokrasi masyarakat	Indek Kerukunan Umat Beragama	Terciptanya Kondisi Wilayah yang Aman, Nyaman, Tertib, Teratur dan Tenram	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada
Menata birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas profesional dalam pelayanan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang Prima	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Matrik 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kab. Sumedang

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tibumtranmas	Meningkatkan Fungsi Forum Koordinasi antar Instansi dalam Mewujudkan Tibumtranmas
2	Peningkatan Cipta Kondisi untuk Mendukung Tibumtranmas	Meningkatkan Diseminasi dan Sosialisasi Hukum dan Perundang - Undangan Daerah
3	Pemantapan Koordinasi antar Instansi	Melakukan Penindakan Terhadap Pelanggaran Hukum dan Perundangan-Undangan Daerah
4	Penegakan Hukum dan Peraturan Perundangan Daerah	Melakukan Pengawasan Terhadap Potensi Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan
5	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Melakukan Penanganan Penanggulangan Kebakaran

Matrik 2.4

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024 Pada Satpol PP Kab. Sumedang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator Program
Terciptanya Kondisi Wilayah yang Aman, Nyaman, Tertib, Teratur dan Tentram	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Response Timerate Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Matrik 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA			
	LPPD	TARGET / SATUAN	RB	TARGET / SATUAN
	SASARAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
	Meningkatnya Kualitas Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Capaian Indikator RB	
	IKK OUTCOME		Kegiatan Utama	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100		
2	Persentase Perda dan Perbup yang ditegakan	100		
3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	6,42		



BAB III

CAPAIAN KINERJA

BAB III

CAPAIAN KINERJA

I. Data Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tercermin dari capaian 2 Sasaran Strategis RPJMD dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien Sasaran Strategis Pertama yakni Terciptanya Kondisi Wilayah yang Aman, Nyaman, Tertib, Teratur dan Tentram Dimana Terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur, dan tentram merupakan keadaan di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan damai tanpa gangguan atau ancaman yang mengganggu stabilitas. Keamanan terjaga melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif, sehingga tindakan kriminalitas dapat diminimalisir. Kenyamanan tercipta dari lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung kesejahteraan warga, sedangkan ketertiban dan keteraturan muncul dari kepatuhan terhadap aturan serta sistem yang berjalan dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti lalu lintas, administrasi, dan tata kota. Ketentraman pun terwujud ketika masyarakat hidup dalam keharmonisan tanpa konflik sosial yang meresahkan. Semua faktor ini dapat dicapai melalui kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas serta kesejahteraan wilayah. Adapun perhitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada}}{\text{Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 87,56%. 1 (satu) indikator mencapai kinerja 100% dan 1 indikator tidak mencapai 100% dengan capaian 75,11%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN 1 : TERCIPTANYA KONDISI WILAYAH YANG AMAN, NYAMAN, TERTIB, TERATUR DAN TENTRAM

Gambar 3.1



Realisasi target Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada tahun 2024 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, dimana tahun 2024 tercapai 100% dan 2023 tercapai 100% sehingga capaian antara tahun 2023 dan 2024 sama. Kemudian Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir renstra dimana target kinerja 2024 sebesar 100% dan target akhir renstra sebesar 100% sehingga dalam perbandingan realisasi kinerja dan target akhir renstra tercapai. Sedangkan untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan skala nasional maupun skala provinsi tidak bisa dibandingkan dikarenakan indikator kinerja Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada tidak terdapat pada skala nasional maupun provinsi. Faktor faktor tercapainya Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada didukung oleh terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman , tertib, teratur dan tentram ditandai dengan tercapainya presentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani sebesar 100%.


Terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur dan tentram dipengaruhi oleh menurunnya tingkat pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% dan peningkatan kinerja penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) melalui pengikutsertaan pada program diklat PPNS sebanyak 50% yang diikuti sertakan dalam diklat.

Upaya yang telah dilakukan untuk terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur dan tentram di Kabupaten Sumedang dengan Koordinasi yang baik dengan instansi samping dengan kolaborasi kegiatan operasi bersama sebanyak 48 kali dan operasi pasar sebanyak 24 kali ataupun teknis dalam penegakan perda, Penegakan perda/perkada yang konsisten dengan jumlah 121 kejadian yang terselesaikan dari 121 pelaporan, Partisipasi Masyarakat yang aktif yang terdata , Strategi pencegahan yang efektif dengan patroli rutin sebanyak 365 kali selama setahun, Komitmen dan kebijakan pemerintah yang kuat dan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan dan pemantauan di pelaporan online sebanyak 48 laporan online dalam setahun.

Adapun upaya perbaikan kedepan yang akan di lakukan ialah menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan perda/perkada, membina dan menyuluhkan terhadap pelanggaran perda/perkada, menyusun SOP penegakan perda dan perkada, mendukung atas pelaksanaan sidang pelanggaran perda/perkada dan mendukung operasional sekretariat PPNS.

Berikut disampaikan juga tren perkembangan indikator Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada dimana selama 5 tahun terakhir memiliki tren yang sama yakni 100%.

Gambar 3.2



Dalam upaya terciptanya kondisi yang aman, nyaman, tenang, tentram dan tertib di wilayah Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari program kegiatan pendukung. Program kegiatan pendukung yang dimaksud ialah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan efisiensi dalam

pencapaian sebesar 2,38% dengan jumlah Rp. 85.992.000,. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.606.403.600, dan terrealisasi sebesar Rp. 3.520.411.600,.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PELAYANAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Gambar 3.3



Sasaran Strategis Kedua yakni Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran yang merujuk pada upaya perbaikan dan penguatan sistem respons terhadap kebakaran, baik dari segi kecepatan, efektivitas, maupun koordinasi antarinstansi terkait. Peningkatan ini dapat meliputi pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang lebih canggih, pelatihan rutin bagi petugas pemadam kebakaran, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Selain itu, integrasi teknologi, seperti sistem pemantauan kebakaran berbasis sensor dan komunikasi darurat yang lebih cepat, juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan risiko kebakaran dapat diminimalkan, respons terhadap insiden

menjadi lebih sigap, serta keselamatan masyarakat dan lingkungan lebih terjaga. Adapun Perhitungan Capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kasus kebakaran di WWK yg tertangani dalam waktu tanggap}}{\text{Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

Realisasi target Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2024 adalah 71.35% dari target 95% sehingga capaian kinerja adalah 75.11%. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, dimana tahun 2024 tercapai 75,11% dan 2023 tercapai 89.83% sehingga capaian antara tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Kemudian Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir renstra dimana target kinerja 2024 sebesar 75.11% dan target akhir renstra sebesar 95% sehingga dalam perbandingan realisasi kinerja dan target akhir renstra belum tercapai. Sedangkan untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan skala nasional maupun skala provinsi tidak bisa dibandingkan dikarenakan indikator kinerja Cakupan pelayanan bencana kebakaran tidak terdapat pada skala nasional maupun provinsi.


Faktor faktor tidak tercapainya Cakupan pelayanan kebakaran disebabkan oleh capaian peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran sebesar 71.35% dari 171 kasus kebakaran, yang berhasil ditangani berdasarkan waktu tanggap sebanyak 121 kasus kebakaran.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Sumedang ialah Pemenuhan Sarana dan Prasarana karena Sarana dan Prasarana di Instansi kurang dan tidak memadai Dimana jumlah unit pemadam kebakaran sebanyak 5 unit yang layak dan 2 unit yang tidak layak, Pembuatan pos pelayanan baru karena Lokasi yang jauh dikarenakan untuk mencapai luas wilayah sumedang sebanyak 26 kecamatan hanya terdapat 4 UPTD Pemadam kebakaran, Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM karena kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pemadam kebakaran di kota ataupun di wilayah dikarenakan banyak SDM Pemadam kebakaran yang belum mengikuti diklat pemadam, kurangnya anggaran serta pendanaan.

Adapun upaya perbaikan untuk kedepan yang akan di lakukan ialah Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran, menyediakan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota, meningkatkan partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan kebakaran, memfasilitasi pengumpulan data penduduk yang berada di daerah rawan bencana kebakaran, menyediakan sarana dan prasarana dalam menanggulangi kebakaran.

Berikut disampaikan juga tren perkembangan indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran dimana selama 5 tahun terakhir memiliki tren yang naik turun, dimanan titik terendah di tahun 2019 sebesar 34.78% dan tertinggi di tahun 2022 sebesar 97.78%.

Gambar 3.4



Dalam upaya Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari program kegiatan pendukung. Program kegiatan pendukung yang dimaksud ialah Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan efisiensi dalam pencapaian sebesar 0,92% dengan jumlah Rp. 29.121.200,. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.268.908.500, dan terrealisasi sebesar Rp. 3.239.787.300,.

Akuntabilitas Keuangan

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Selisih	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Sasaran I	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan dan demokrasi masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.606.403.600,00	3.520.310.800,00	86.092.800,00	97,61	2,39
		Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.406.403.600,00	3.329.010.800,00	77.392.800,00	97,73	2,27
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	150.000.000,00	143.490.000,00	6.510.000,00	95,66	4,34
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	200.000.000,00	199.458.000,00	542.000,00	99,73	0,27
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.806.403.500,00	1.751.592.700,00	54.810.800,00	96,97	3,03
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	628.358.400,00	619.268.400,00	9.090.000,00	98,55	1,45
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	621.641.700,00	615.201.700,00	6.440.000,00	98,96	1,04
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	200.000.000,00	191.300.000,00	8.700.000,00	96,05	4,35
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	150.000.000,00	142.880.000,00	7.120.000,00	95,25	4,75
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000,00	48.420.000,00	1.580.000,00	96,84	3,16

Sasaran II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.268.908.500,00	3.239.787.300,00	29.121.200,00	94,17	5,83
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.175.708.600,00	3.156.303.400,00	19.405.200,00	98,76	1,24
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2.582.563.900,00	2.572.063.900,00	10.500.000,00	99,59	0,41
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	96.575.000,00	93.475.000,00	3.100.000,00	96,79	3,21
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	61.500.000,00	61.500.000,00	-	100,00	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	435.069.700,00	429.264.500,00	5.805.200,00	98,67	1,33
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	93.199.900,00	83.483.900,00	9.716.000,00	89,58	10,42
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	93.199.900,00	83.483.900,00	9.716.000,00	89,58	10,42
Jumlah			6.875.312.100,00	6.760.098.100,00	115.214.000,00	98,32	1,68

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 2 sasaran, terdapat 1 sasaran yang capaian kinerjanya sudah mencapai target, dengan tingkat efisiensi sebesar 2,39% atau senilai Rp. 86.092.800,00 yang rinciannya sebagai berikut :

1. Sasaran "Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan dan demokrasi masyarakat" tercapai melalui kinerja "Indeks Kerukunan Umat Beragama" sebesar 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 2,39%.
2. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik " belum tercapai melalui kinerja "Indeks Pelayanan Publik" sebesar 94,17% dan efisiensi anggaran sebesar 5,83%.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran, mulai dari perencanaan sampai dengan Capaian Program dan Kegiatan serta Realisasi Keuangan yang diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2024. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

B. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun peningkatan alokasi anggaran), langkah

percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu – isu strategis di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran.

2. Mengoptimalkan peran *controlling* pada internal Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait (terutama dengan instansi pusat), mengingat adanya beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti Pembangunan Waduk Jatigede dan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kinerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum dokumen laporan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/sosialisasi akuntabilitas kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Akhirnya dengan mengharap Keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Pebruari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang



SYARIF EFFENDI BADAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710307 199101 1 004